



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arah Lagundri KM.7, Telp. /Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108 Fanayama 22865
Web : www.disdikbudnisel.com, Email : nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 420/ 47 -PLS/2018

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

1. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Tkk Bintang Laut Telukdalam Kecamatan Telukdalam tanggal 2 Juli 2018 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Swasta Bintang Laut Kecamatan Telukdalam.
2. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengusulan kembali izin Operasional Taman Kanak - kanak Belajar Mandiri Bawomataluo
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengajar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

1. Nama Sekolah : Tkk Swasta Bintang Laut
2. Alamat Sekolah : Jl. Diponegoro No. 77 Telukdalam Nias Selatan
3. Kecamatan : Telukdalam
4. Kabupaten : Nias Selatan

Menetapkan
PERTAMA

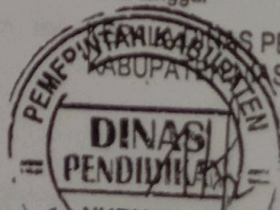
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 3. Menaati Ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
1. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
3. Apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 13 Juli 2018



NURHAYATI TELAUMBANUA, S.Pd.MM

Pembina Tk. I
NIP. 1966 0923 1998 01 2 002

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Telukdalam
5. Arsip